



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

SALINAN

NOMOR : 17/ Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) RUTENG SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengemban tugas jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat memerlukan status / kondisi kesehatan yang memadai baik secara Rohani maupun Jasmani;
 - b. bahwa status kesehatan Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan independen yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Rumah Sakit untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Ikatan Doter Indonesia (IDI) Cabang Manggarai Nomor : 59/PC/RVII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : MENETAPKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) RUTENG SEBAGAI RUMAH SAKIT PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.
- KEDUA** : Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada Dana Hibah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015 tanggal 20 April 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 22 Juli 2015

KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, S.H

Salinan Sesuai dengan aslin
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,
HAPPY CHRISTY LIWE, SH

